

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Bank

Dalam pembicaraan sehari-hari, bank dikenal sebagai lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menerima simpanan giro, tabungan dan deposito. Kemudian bank juga dikenal sebagai tempat untuk meminjam uang (kredit) bagi masyarakat yang membutuhkannya (Kasmir, 2000). Menurut Iskandar (2013), bank merupakan badan usaha yang bergerak dalam bidang jasa keuangan yang berfungsi sebagai pengumpul dana, pemberi pinjaman dan menjadi perantara dalam lalu lintas pembayaran giral.

Bank menerima simpanan uang dari masyarakat dalam bentuk giro, deposito dan tabungan, kemudian uang tersebut dikembalikan lagi kepada masyarakat dalam bentuk kredit (Sinungan, 2000). Menurut Undang - Undang No. 10 tahun 1998 bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk - bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Berdasarkan UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998:

- 1) Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat banyak.
- 2) Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Pengertian bank diatas menunjukkan bahwa bank memiliki peran yang penting dalam mensejahterakan masyarakat dengan cara menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk kredit. Dengan menyalurkan dananya tersebut maka dapat menjadi sumber dana terbesar yang diperoleh bank.

2. Kredit

Dalam arti luas kredit diartikan sebagai kepercayaan. Kata kredit berasal dari bahasa Latin, yaitu “credere” yang berarti percaya. Maksud percaya bagi si pemberi kredit adalah ia percaya kepada si penerima kredit bahwa kredit yang disalurkan pasti akan dikembalikan sesuai perjanjian, sedangkan bagi penerima kredit merupakan pemberian kepercayaan sehingga penerima kredit memiliki kewajiban

untuk membayar sesuai dengan jangka waktu yang disepakati bersama (Kasmir 2011). Kredit merupakan piutang bagi bank, maka pelunasannya (repayment) merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh debitur terhadap utangnya, sehingga resiko kredit macet dapat dihindarkan (Iskandar, 2013).

Menurut UU No. 10 Tahun 1998, Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya sesuai jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Jangka waktu ini mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Pemberian bunga merupakan keuntungan bagi pihak bank.

3. Penyaluran Kredit

Menurut Susilo dkk (2000) dalam Melinda (2012), salah satu kegiatan utama lembaga keuangan termasuk bank adalah menyalurkan dana kepada masyarakat. Penerimaan yang utama dari bank diharapkan dari penyaluran kredit. Mengingat penyaluran kredit ini tergolong aktiva produktif atau tingkat penerimaannya tinggi, maka sebagai konsekuensinya penyaluran kredit juga mengandung risiko yang relatif lebih tinggi daripada aktiva yang lain. Dalam penyaluran kredit, ada beberapa hal yang diperhatikan oleh pihak bank, yaitu:

a. Karakter

Pihak bank mencari informasi apakah debitur tersebut masuk kedalam DOT (daftar orang tercela) atau tidak, meneliti biodatanya dan informasi tentang usahanya.

b. Kapasitas

menunjukkan kemampuan debitur untuk mengembalikan pinjaman.

c. Modal

semakin banyak modal yang ditanamkan berarti debitur serius dalam menjalankan usahanya.

d. Jaminan

Jaminan ini untuk berjaga-jaga jika sang debitur tidak mengembalikan pinjaman.

e. Kondisi ekonomi

Hal ini diteliti agar mengetahui kondisi ekonomi di lingkungannya agar dapat memperhitungkan kondisi ekonomi dimasa mendatang.

Menurut Siamat (2001), penyaluran kredit merupakan kegiatan usaha yang mendominasi pengalokasian dana bank. Penggunaan dana untuk penyaluran kredit ini mencapai 70%-80% dari volume usaha bank. Oleh karena itu sumber utama pendapatan bank berasal dari kegiatan penyaluran kredit dalam bentuk pendapatan bunga. Terkonsentrasinya usaha bank dalam penyaluran kredit tersebut disebabkan oleh beberapa alasan. Pertama, sifat usaha bank yang berfungsi sebagai lembaga intermediasi antara unit surplus dengan unit

defisit. Kedua, penyaluran kredit memberikan spread yang pasti sehingga besarnya pendapatan dapat diperkirakan. Ketiga, melihat posisinya dalam pelaksanaan kebijakan moneter, perbankan merupakan sektor usaha yang kegiatannya paling diatur dan dibatasi. Keempat, sumber dana utama bank berasal dari dana masyarakat sehingga secara moral mereka harus menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit.

4. *CAR(Capital Adequacy Ratio)*

Rasio ini bertujuan untuk memastikan bahwa bank dapat menyerap kerugian yang timbul dari aktivitas yang dilakukannya. Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No 3/21/PBI/2001 tentang kewajiban penyediaan modal minimum bank umum bahwa setiap bank wajib menyediakan modal minimum sebesar 8% dari aktiva tertimbang menurut resiko yang diprosikan dengan rasio CAR. Dalam menilai keamanan serta kesehatan sebuah bank, salah satu kunci yang harus dipertimbangkan adalah modal. Modal menjadi faktor penentu utama kapasitas pinjaman bank, karena modal tersebut bertujuan untuk menciptakan keseimbangan dan menyerap kerugian, serta guna menjaga kepercayaan nasabah pada bank (Oktaviani, 2012).

CAR adalah rasio kinerja bank untuk mengukur kecukupan modal yang dimiliki bank untuk menunjang aktiva yang mengandung atau menghasilkan risiko, misalnya kredit yang diberikan.

(Dendawijaya 2005, dalam Melinda 2012). CAR menunjukkan sejauh mana penurunan aset bank masih dapat ditutupi oleh modal yang tersedia.

Capital Adequacy Ratio merupakan permodalan bagi semua bank yang digunakan sebagai penyangga kegiatan operasional sebuah bank maupun penyangga terhadap kemungkinan terjadinya kerugian. Semakin tinggi CAR semakin baik kondisi sebuah bank karena modal yang ada dapat disalurkan kembali untuk dilakukannya penyaluran kredit untuk mendapatkan pendapatan perusahaan perbankan (Yuwono, 2012).

5. NPL (*Non Performing Loan*)

Kredit bermasalah atau *problem loan* dapat diartikan sebagai pinjaman yang mengalami kesulitan pelunasan akibat adanya faktor kesengajaan dan atau karena faktor eksternal diluar kemampuan kendali debitur. Kredit bermasalah sering juga disebut *non performing loan* yang dapat diukur dari kolektibilitasnya. Kolektibilitas merupakan gambaran kondisi pembayaran pokok dan bunga pinjaman serta tingkat kemungkinan diterimanya kembali dana yang ditanamkan dalam surat-surat berharga. Penilaian kolektibilitas dapat digolongkan ke dalam 5 kelompok yaitu: Lancar (*pass*), Dalam Perhatian Khusus (*special mention*), kurang lancar (*substandard*), diragukan (*doubtful*), dan Macet (*loss*). Apabila kredit dikaitkan dengan tingkat

kolektibilitasnya, maka yang digolongkan kredit bermasalah yaitu kredit yang memiliki kualitas Dalam Perhatian Khusus, Kurang Lancar, dan Macet (Siamat, 2001).

NPL adalah kredit bermasalah yang berarti tingkat kesulitan dalam pelunasannya tinggi, dalam menyalurkan kreditnya sebaiknya pihak bank menyelidiki terlebih dahulu kemampuan debitur apakah dapat melunasi pinjaman atau tidak. Menurut Mahsud (2004) dalam Melinda (2012), *Non Performing Loan* (NPL) merupakan rasio yang dipergunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam meng-*cover* risiko kegagalan pengembalian kredit oleh debitur.

NPL mencerminkan risiko kredit, semakin tinggi tingkat NPL maka semakin besar pula risiko kredit yang ditanggung oleh pihak bank. Akibat tingginya NPL perbankan harus menyediakan pencadangan yang lebih besar, sehingga pada akhirnya modal bank ikut terkikis. Padahal besaran modal sangat mempengaruhi besarnya ekspansi kredit. Besarnya NPL menjadi salah satu penyebab sulitnya perbankan dalam menyalurkan kredit. Oleh karena itu, berdasarkan peraturan Bank Indonesia Nomor 18/14/PBI/2016 menetapkan nilai maksimum NPL sebesar 5%.

6. ROA (*Return On Asset*)

Menurut Hanafi (2009), Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba bersih berdasarkan tingkat

aset yang tertentu. Semakin besar nilai ROA suatu bank, semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank tersebut dan semakin baik pula posisi bank tersebut dari penggunaan aset.

Menurut Dendawijaya (2005) dalam Oktaviani 2012, ROA adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam memperoleh keuntungan (laba) secara keseluruhan. Alasan penggunaan ROA ini dikarenakan Bank Indonesia sebagai pembina dan pengawas perbankan lebih mengutamakan nilai profitabilitas suatu bank yang diukur dengan aset yang mana sebagian besar dananya berasal dari masyarakat dan nantinya, oleh bank, juga harus disalurkan kembali kepada masyarakat. Berdasarkan surat edaran Bank Indonesia No 6/23/DPNP tahun 2004 telah ditentukan standar ROA yang sehat adalah sebesar $>1,5\%$.

7. LDR(*Loan To Deposit Ratio*)

Indikator efektivitas perbankan dalam menyalurkan kreditnya adalah *Loan To Deposit Ratio*. Menurut Surat Edaran Bank Indonesia No.6/23/DPNP tanggal 31 Mei 2004 Lampiran 1e, *Loan To Deposit Ratio* (LDR) dapat diukur dari perbandingan antara seluruh jumlah kredit yang diberikan terhadap dana pihak ketiga.

Menurut Latumaerissa (2014), *Loan to deposit ratio* (LDR) adalah suatu pengukuran tradisional yang menunjukkan deposito berjangka, giro, tabungan dan lain-lain yang digunakan dalam

memenuhi permohonan pinjaman (*loan request*) nasabahnya. Rasio ini menggambarkan sejauh mana simpanan digunakan untuk pemberian pinjaman. Rasio ini juga dapat untuk mengukur tingkat likuiditas. Rasio yang tinggi menunjukkan bahwa suatu bank memberikan pinjaman seluruh dananya atau relatif tidak likuid. Sebaliknya rasio yang rendah menunjukkan bank yang likuid dengan kelebihan kapasitas dana yang siap untuk dipinjamkan. Oleh karena itu, rasio ini juga dapat untuk memberi isyarat apakah suatu pinjaman masih dapat mengalami ekspansi atau sebaliknya harus dibatasi.

Loan to Deposit Ratio (LDR) adalah rasio antara seluruh jumlah kredit yang diberikan bank dengan dana yang diterima oleh bank. LDR digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan bank guna membayar semua dana masyarakat serta modal sendiri dengan mengandalkan kredit yang telah didistribusikan ke masyarakat (Annisa dkk, 2014)

Menurut Siamat (2001), rasio LDR ini memberikan indikasi mengenai jumlah dana pihak ketiga yang disalurkan dalam bentuk kredit. Rasio yang tinggi menggambarkan kurang baiknya posisi likuiditas bank. Umumnya rasio sampai dengan 100% memberikan gambaran yang cukup baik atas keadaan likuiditas bank.

Jika bank mempunyai LDR yang sangat tinggi, maka bank akan mempunyai resiko tidak tertagihnya pinjaman yang tinggi pada

titik tertentu bank akan mengalami kerugian. Oleh karena itu menurut Peraturan Bank Indonesia No 18/14/PBI/2016 telah memberikan standar untuk rasio LDR perbankan di Indonesia, yaitu pada kisaran antara 80% sampai dengan 92%. Dengan demikian jika rasio LDR yang dimiliki oleh bank terlalu tinggi ataupun terlalu rendah maka bank tersebut akan mengalami kesulitan dalam meningkatkan labanya (Febriyanto 2013).

B. Hipotesis Penelitian

1. Pengaruh CAR terhadap penyaluran kredit

CAR merupakan faktor penting bagi bank dalam pengembangan usaha dan menampung resiko kegagalan dana yang diakibatkan oleh kegiatan operasi bank. CAR adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kecukupan modal suatu perusahaan dalam menangani aktiva yang mengandung risiko. Jika CAR pada suatu bank mengalami kekurangan dalam memenuhi kecukupan modalnya maka hal itu akan dapat menghambat bank tersebut dalam menyalurkan kredit kepada masyarakat. Semakin tinggi nilai CAR menunjukkan bahwa bank dapat memenuhi kecukupan modalnya sehingga dapat menyalurkan kreditnya.

Dari hasil penelitian yang dilakukan Yuliana (2014) menunjukkan bahwa CAR berpengaruh terhadap penyaluran kredit. Penelitian yang dilakukan Roheni (2012), Arianti dan Arifati (2016),

menunjukkan bahwa CAR memiliki pengaruh positif signifikan terhadap penyaluran kredit.

Berdasarkan uraian diatas maka dapat ditarik hipotesis:

H1 : CAR berpengaruh positif signifikan terhadap penyaluran kredit

2. Pengaruh NPL terhadap penyaluran kredit

Non Performing Loan adalah kredit bermasalah yang mana menunjukkan bahwa debitur tidak lancar dalam membayar kewajibannya. NPL digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam menangani resiko kegagalan pengembalian pinjaman oleh debitur. Jika nilai rasio NPL tinggi berarti menunjukkan bahwa semakin menurunnya kesehatan bank tersebut, dan juga akan berdampak pada penurunan tingkat penyaluran kredit. Bank harus dapat menjaga kreditnya agar jauh dari resiko kredit, tetapi jika Bank tidak dapat menjaga kreditnya maka Bank tersebut harus mengurangi kredit yang diberikan. Kredit macet / kredit bermasalah ini menghambat operasional dimana yang seharusnya dapat menambah penyaluran kredit.

Hal ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Apsari (2014) menunjukkan bahwa Non Performing Loan (NPL) berpengaruh negatif signifikan terhadap penyaluran kredit perbankan. Penelitian lainnya yang mendukung adalah yang dilakukan oleh

Murdiyanto (2012) dan Arianti dan Arifati (2016), yaitu NPL berpengaruh negatif signifikan terhadap penyaluran kredit.

Berdasarkan uraian diatas maka dapat ditarik hipotesis:

H2 : NPL berpengaruh negatif signifikan terhadap penyaluran kredit

3. Pengaruh ROA terhadap penyaluran kredit

Laba adalah hal utama yang ingin dicapai dalam usaha perbankan. Laba biasanya diukur dengan menggunakan *Return On Assets* (ROA). ROA adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam memperoleh laba secara maksimal. Laba tersebut berasal dari pendapatan bunga pinjaman dari para nasabah yang mempunyai pinjaman terhadap bank.

Nilai ROA yang tinggi menunjukkan bahwa bank tersebut telah menyalurkan kreditnya dan memperoleh pendapatan dari bunga pinjaman. ROA adalah indikator yang menunjukkan jika nilai ROA tinggi berarti bank menggunakan aktivitya dengan optimal dan mampu memperoleh pendapatan. Dengan kelancaran tersebut maka bank akan cenderung lebih mudah dalam memberikan persetujuan terhadap kredit yang diajukan oleh nasabahnya karena tingkat kemampuan bank dalam memperoleh laba sudah baik. Hal ini didukung oleh hasil penelitian yang dilakukan Setianingsih (2012), dan Nugraha

dan Mirano (2013) yang menunjukkan bahwa ROA berpengaruh positif signifikan terhadap penyaluran kredit.

Berdasarkan uraian diatas maka dapat ditarik hipotesis:

H3 : ROA berpengaruh positif signifikan terhadap penyaluran kredit

4. Pengaruh LDR terhadap penyaluran kredit

Loan to Deposit Ratio adalah rasio yang digunakan untuk mengukur antara jumlah kredit yang diberikan bank dengan dana yang diterima oleh bank. Semakin tinggi nilai LDR mengakibatkan semakin rendahnya likuiditas yang bersangkutan karena jumlah dana yang diperlukan untuk membiayai kredit menjadi semakin besar. Semakin tinggi nilai LDR maka kemampuan kredit yang telah disalurkan akan semakin tinggi dalam membayar kewajibannya. Begitupun sebaliknya, jika LDR semakin rendah maka semakin rendah pula dalam membayarkan kewajibannya. Nilai LDR yang tinggi akan meningkatkan kredit yang disalurkan oleh bank sebab LDR mengukur tingkat likuiditas suatu bank dengan jumlah kredit yang disalurkan sebagai sumber likuiditasnya.

Nilai rasio LDR yang tinggi menunjukkan semakin baik bank dalam menjalankan tugasnya sebagai peran intermediasi. Jika LDR tinggi maka semakin tinggi pula jumlah kredit yang disalurkan oleh bank. Hal ini didukung oleh hasil penelitian yang dilakukan menurut


Yuwono (2012) menyatakan bahwa LDR berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyaluran kredit.

Berdasarkan uraian diatas maka dapat ditarik hipotesis:

H4 : LDR berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyaluran kredit

C. Model Penelitian

Didalam penelitian ini terdapat dua jenis variabel yang digunakan yaitu terdiri atas variabel independent yang mencakup CAR, NPL, ROA, LDR dan variabel dependen yaitu penyaluran kredit.



Gambar 2.1
Model Penelitian